

NARASUMBER KEGIATAN -SOSIALISASI TATA CARA-PEMUNGUTAN SUARA
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 42/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/V/2018: 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENUNJUKAN
NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan wewenang KPU Kab/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf r dan huruf v UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wagub, Bupati Dan Wabup, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dipandang perlu melaksanakan kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wagub Riau Serta Bupati dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018 kepada masyarakat, dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud perlu menunjuk Narasumber yang berkompeten .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; Keputusan KPU Prov Riau Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang :
Menunjuk/mengangkat yang narna dan jabatannya sebagaimana tersebut sebagai Narasumber pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi Tata Cara Pemungutan Suara Pada

Pemilihan Gubernur dan Wagub Riau Serta Bupati Dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018, narasumber bertugas untuk melaksanakan Sosialisasi mengenai Tata Cara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wagub Riau Serta Bupati Dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Mei 2018.
 - Lamp 1 Hlm.